

PENDIDIKAN PANCASILA – WAWASAN KEBANGSAAN

2024

PERDA KAB. PANGANDARAN NO. 3, LD 2024/ NO. 3, 24 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan meningkatkan rasa patriotisme serta pengamalan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa, perlu adanya pengaturan mengenai Pendidikan Pancasila dan wawasan tentang kebangsaan sesuai dengan wewenang dari pemerintah daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No 2 Tahun 2022.
 - Peraturan daerah ini mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat, mencakup peserta didik, aparatur sipil negara, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal. Materi yang disampaikan meliputi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta muatan lokal yang mencerminkan kearifan budaya daerah. Penyelenggaraan program ini dilakukan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah, dengan melibatkan lembaga pendidikan dan elemen masyarakat. Pendanaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 3 Januari 2024.
 - Jumlah penjelasan 5 halaman.